



KEMENTERIAN AGAMA RI

BADAN MODERASI BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN DAN MODERASI BERAGAMA

Jl Ir. H. Juanda No 37 Ciputat Tangerang Selatan

Nomor SOP

Tanggal

Pembuatan 28 Juni 2024

Tanggal Revisi 8 April 2026

Tanggal Efektif 20 April 2026

Disahkan Oleh Kepala Pusbangkom MKMB



[Signature] Musyarah Amin

SOP Pelaksanaan Uji Kompetensi Level-1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 3 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2026 adalah peraturan yang ditetapkan pada April 2026 mengenai perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama
- 4 Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agama
- 5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.
- 6 Keputusan Deputy III Nomor 14 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Kompetensi Perubahan atas Keputusan Deputy III Nomor 2 Tahun 2022 Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Pengadaan

Pelaksana Pusbangkom: Berpengalaman bidang Pelatihan
Pengawas: Personil yang mendapatkan penugasan resmi dari LKPP untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan Uji Kompetensi Level 1.

Peserta: Pemohon Sertifikasi Kompetensi yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima/ditetapkan untuk mengikuti Uji Kompetensi.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Pelaksanaan Pelatihan Klasikal

Sarana/prasarana Kerja (ATK, Laptop/ Komputer, Printer)

SOP pelaksanaan pelatihan Jarak Jauh

Berkas Pelaksanaan Ujian

SOP Pelaksanaan ujian

Tempat Uji Kompetensi

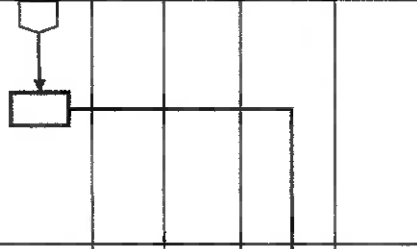
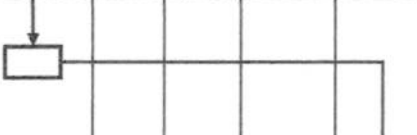
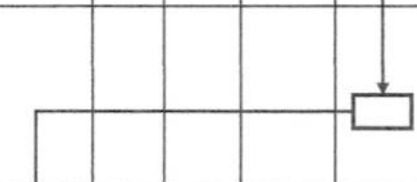
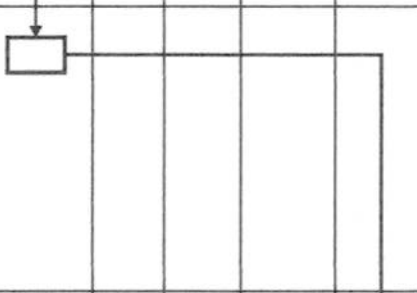
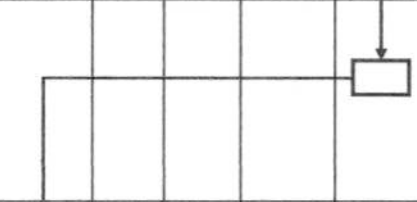
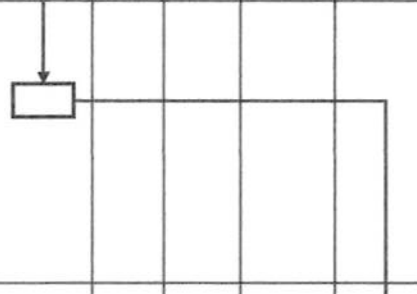
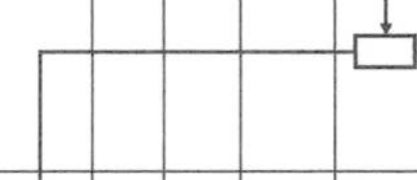
Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan uji kompetensi tidak berjalan, berakibat kinerja kementerian agama tidak optimal

Berkas pelaksanaan uji kompetensi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam berkas kearsipan Pelaksana Uji Kompetensi

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pelaksana Ukom	Kabag	Kapus	Peserta	Pengawas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan fasilitasi Uji Kompetensi Level-1 sesuai dengan usulan rencana Sertifikasi Kompetensi Level-1 dengan menyampaikan/mengunggah Persyaratan, disampaikan Kabag TU						- Surat Pengajuan - Pernyataan Kesiapan Sarana Prasarana - Akses ke Portal PPSDM	1 jam	Surat Pengajuan pada portal	Pelaksana ukom dapat mengajukan perubahan jadwal, dengan mengirimkan pengajuan perubahan melalui Portal (ppsdm.lkpp.go.id) ketentuan: a. Perubahan jam dan/atau jumlah Peserta, paling lambat 5 hari kerja sebelum Pelaksanaan; b. perubahan tanggal dan/tempat, menyampaikan pemberitahuan dan mengajukan permohonan fasilitasi Uji Kompetensi Level-1 ulang. LKPP menyetujui/menolak memperhatikan jadwal.
2	Mengecek kelengkapan dokumen, jika lengkap melaporkan kepada Kapusbangkom, jika belum lengkap kembalikan ke panitia						Surat Pengajuan Fasilitasi Uji Kompetensi Level-1	1 jam	Persetujuan Kabag	Pengajuan memuat paling kurang: 1. jumlah Peserta Sertifikasi, 2. tanggal pelaksanaan, 3. tempat pelaksanaan, 4. sumber
3	Mengecek kelengkapan dokumen, jika lengkap menyetujui, dilanjutkan kepada panitia, jika tidak dikembalikan ke Kabag TU						Surat pengajuan dan verifikasi Kabag	1 jam	Persetujuan Kapus	Persetujuan Kapus selanjutnya diajukan ke LKPP

2	Menerima konfirmasi persetujuan fasilitasi Uji Kompetensi Level-1, selanjutnya menginformasikan kepada Calon Peserta Uji Kompetensi Level-1 untuk melakukan pendaftaran sebagai Peserta Uji Kompetensi Level-1		-Jawaban Pengajuan Uji Kompetensi Level-1 -Jadwal yang sudah di setujui di Portal PPSDM	30 menit	Informasi Kepada Calon Peserta Sertifikasi	Finalisasi persetujuan Peserta Ujian paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan Ujian.
4	Mengunggah persyaratan melalui portal PPSDM paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi, dilanjutkan		Berkas Persyaratan Peserta Sertifikasi	30 menit	Pengajuan sebagai Peserta Sertifikasi	
5	Pelaksana Uji Kompetensi memeriksa persyaratan dan menyetujui Peserta Sertifikasi Kompetensi Level-1		Pengajuan sebagai Peserta Sertifikasi	2 jam	Pengajuan Peserta Sertifikasi yang telah disetujui	Persetujuan peserta yang memenuhi persyaratan paling lambat 3 (tiga) hari
3	Melakukan konfirmasi kepada Pelaksana Uji Kompetensi terkait kesiapan (waktu pelaksanaan, jumlah Peserta Sertifikasi, dan TUK) dan menginformasikan tata tertib yang harus dipenuhi Peserta		- Surat Pengajuan - Pernyataan Kesiapan Sarana Prasaran	1 jam	Hasil Koordinasi	
6	Memfasilitasi Pengawas Ujian dalam melakukan pengecekan TUK sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan Uji Kompetensi		- Tempat Uji Kompetensi - Akomodasi Pengawas Ujian	2 jam	Notulen	Apabila dalam pengecekan TUK ditemukan ketidaksesuaian, maka Pelaksana Ukom wajib menyesuaikan TUK dengan formulir daftar simak (check list) Self Assessment yang telah disetujui saat pengecekan TUK (satu hari sebelum tanggal pelaksanaan Uji Kompetensi)
7	Pra Pelaksanaan Ujian: Pengawas memastikan kesiapan TUK dan menginformasikan kepada Peserta Sertifikasi terkait tata tertib Uji Kompetensi Level-1		- Tempat Uji Kompetensi	1 jam	Tata tertib Ujian	Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka Pelaksana Ukom wajib menyesuaikan TUK dengan formulir daftar simak (check list) Self Assessment Ukom yang telah disetujui
4	Melaksanakan kegiatan Uji Kompetensi Level-1 bersama-sama pengawas ujian		-Tempat Uji Kompetensi - Server UBK	2 jam	Hasil Uji Kompetensi	1) Ukom Level-1 dilaksanakan sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan 2) Pengawas Ukom mengatur pelaksanaan sesuai dengan prosedur 3) Pengawas Ukom memberikan sanksi kepada Peserta yang melanggar tata tertib selama pelaksanaan berlangsung
8	Menandatangani Berita Acara bersama Pelaksanaan Uji Kompetensi Level-1		- Hasil Uji Kompetensi - Server UBK - Draf Berita Acara Pelaksanaan Ukom Level-1	1 jam	Berita Acara yang telah ditandatangani	
9	Menyusun laporan hasil penyelenggaraan uji kompetensi dan menyampaikan kepada Direktorat sertifikasi profesi, memuat: a) kendala/permasalahan yang dihadapi; b) evaluasi/tindaklanjut; c) saran perbaikan; dan d) bukti		- Berkas Pelaksanaan Uji Kompetensi Level-1 - Formulir laporan hasil penyelenggaraan uji kompetensi Level-1	1 jam	laporan hasil penyelenggaraan uji kompetensi Level-1	1. paling lambat 10 hari kerja setelah pelaksanaan (apabila tidak ada Peserta yang lulus), 5 hari kerja setelah sertifikat diterima 2. paling lambat disampaikan 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan Uji Kompetensi apabila bukti kelulusan berupa sertifikat elektronik.

10	Menerima hasil evaluasi penyelenggaraan Uji Kompetensi Level-1 dilaporkan kepada Kapusbangkom MKMB	<pre> graph TD Start([Start]) --> P10[] P10 --> D11{ } D11 -- tidak --> P10 D11 -- ya --> P12[] P12 --> End([End]) </pre>	laporan hasil penyelenggaraan uji kompetensi Level-1	1 jam	Hasil evaluasi	
11	Menerima laporan hasil penyelenggaraan uji kompetensi, jika sesuai mengintruksikan panitia untuk didokumentasikan, jika belum sesuai dikembalikan pelaksana untuk dikordinasikan kembali kepada pengawas		Laporan hasil penyelenggaraan uji kompetensi Level-1	30 menit	Persetujuan laporan penyelenggaraa n uji kompetensi Level-1	
12	Mendokumentasikan laporan hasil penyelenggaraan Uji Kompetensi		Persetujuan laporan penyelenggaraan uji kompetensi Level-1	10 menit	Dokumen laporan Pelaksanaan Uji Kompetensi Level 1	